

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **1.1 Kesimpulan**

Asuransi kebakaran merupakan salah satu dari produk dari asuransi kerugian. Pengertian dari asuransi kebakaran adalah pertanggungan yang menjamin kerugian/kerusakan atas harta benda (harta tetap dan harta bergerak) yang disebabkan oleh kebakaran, yang terjadi karena api sendiri atau api dari luar, karena udara buruk, kurang hati-hati, kesalahan atau perbuatan tidak pantas dari pelayan tertanggung, tetangga, musuh, perampok dan apa saja dan dengan cara bagaimanapun sebagai sebab timbulnya kebakaran.” (Pasal 290 KUHD). Salah satu kegiatan dalam asuransi kebakaran adalah pembayaran premi. Premi menurut Soeisno Djojosoedarso (2003:121) adalah pembayaran dari tertanggung kepada penanggung sebagai imbalan jasa atas pengalihan risiko kepada penanggung. Salah satu pembayaran premi yang dilakukan oleh pihak penanggung atau perusahaan asuransi yaitu pembayaran untuk klaim kebakaran.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di PT Jasaraharja Putera tentang analisa perlakuan akuntansi atas premi asuransi kebakaran dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. PT Jasaraharja Putera Kantor Cabang Surabaya telah menerapkan secara tepat perlakuan akuntansi dalam aspek pengakuan, pengukuran, pencatatan dan penyajian untuk transaksi penerimaan premi dan

pembayaran komisi pada agen sesuai dengan PSAK 28 dan aturan lain yang berlaku umum

2. PT Jasaraharja Putera Kantor Cabang Surabaya tidak melakukan penyusunan Laporan Keuangan Tahunan dan Catatan Atas Laporan Keuangan sehingga PT Jasaraharja Putera Kantor Cabang Surabaya tidak melakukan pengungkapan atas pengakuan pendapatan premi dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Hanya PT Jasaraharja Pusat saja yang melakukan penyusunan Laporan Keuangan Tahunan dan pengungkapan pendapatan premi dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.
3. PT Jasa Raharja Putera Cabang Surabaya menggunakan tarif premi berdasarkan aturan yang telah ditetapkan oleh OJK dalam Surat Edaran Nomor : SE-06/D.05/2013
4. Peraturan yang mengatur tentang Asuransi Kerugian yang digunakan PT Jasaraharja Putera kantor cabang Surabaya selain PSAK 28 juga terdapat peraturan pendukung seperti SE-06/D.05/2013 tentang penetapan tarif premi pada lini usaha asuransi harta benda yang dikeluarkan oleh OJK.

## **1.2 Keterbatasan Penelitian**

Selama kegiatan penelitian terdapat beberapa hambatan yang menjadi kendala dalam kegiatan penelitian yaitu:

1. Waktu penelitian terlampau lama dikarenakan staf PT Jasaraharja Putera sedang sibuk dengan adanya kegiatan audit.

2. Perbedaan sistem informasi akuntansi yang digunakan oleh perusahaan pada tahun 2010 dan 2015 sehingga terjadi kesulitan ketika meminta *sample* data, khususnya data keuangan seperti *form* jurnal
3. Perubahan sistem informasi perusahaan tidak diikuti dengan perubahan SOP keuangan sehingga menyulitkan peneliti maupun perusahaan dalam proses pengambilan data, terutama dalam aspek pencatatan.
4. Pengarsipan yang kurang terstruktur oleh perusahaan sehingga membuat penelitian kesulitan ketika meminta arsip data tahun 2010 ketika dipersilahkan untuk mencari sendiri digudang.

### **1.3 Saran**

Saran yang dapat disampaikan berkenaan dengan aktivitas penelitian yang telah dilaksanakan, diharapkan dapat dilakukan untuk pelaksanaan kegiatan penelitian yang lebih baik dimasa mendatang :

#### **a. Bagi PT Jasaraharja Putera Kantor Cabang Surabaya**

Adapun Saran yang dapat diberikan kepada PT Jasaraharja Putera Kantor Cabang Surabaya dimasa mendatang adalah:

1. Disarankan agar perusahaan melakukan *update* panduan SOP Keuangan kemudian didistribusikan kepada kantor cabang.
2. Diharapkan agar pengarsipan data dapat dilakukan lebih baik lagi baik pengarsipan klaim maupun polis.
3. Untuk pembuatan laporan keuangan secara komprehensif disarankan untuk tidak hanya dilakukan di kantor pusat saja, melainkan kantor

cabang juga membuat laporan keuangan sebagai panduan kerja dan kemudahan dalam pemahaman pada bagian keuangan.

**b. Untuk Penelitian Selanjutnya**

1. Diharapkan dapat melakukan penelitian mengenai klaim untuk asuransi kebakaran dikarenakan proses penilaian kerugian sangat menarik untuk diulas

## Daftar Pustaka

- Danarti, Dessy. (2011). *Jurus Pintar Asuransi Ed 1*, Yogyakarta: G-Media
- Dwipta, Hendy, P. dkk. 2014. "Evaluasi Pengendalian Intern Terhadap Sistem dan Prosedur Pengajuan Pembayaran Klaim Asuransi Kebakaran". *Jurnal Administrasi Bisnis*. vol 14, Hal 2.
- IAI. 2015. "Revisi PSAK 28 :Asuransi Kontrak Asuransi Kerugian dan PSAK 36 : Akuntansi Kontrak Asuransi Jiwa". <http://www.iaiglobal.or.id>. (Diakses Tanggal 26 Desember 2015 Pukul 19.00 WIB)
- OJK. 2013. *Surat Edaran : SE-06/D.05/2013*. <http://www.ojk.go.id>. (Diakses Tanggal 26 Desember 2015 Pukul 16.00 WIB)
- Prihantoro, (2004). *Aneka Produk Asuransi dan Karakteristiknya*, Yogyakarta: Kanisius. Cetakan ke-5
- PT Jasaraharja Putera.2013. *Produk Asuransi PT Jasaraharja Putera* (Online).<http://www.jasaraharja-putera.go.id> (diakses tanggal 10 November 2015)
- PT Jasaraharja Putera.*booklet company profile PT Jasaraharja Putera Tahun 2014*
- Republik Indonesia. 1992. *Undang – Undang Republik Indonesia No.2 Tahun 1992. tentang Usaha Perasuransian*. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 1992. *KUHD Pasal 290. tentang Pengertian Asuransi Kebakaran*. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Salim, Abbas, (1995). *Dasar-Dasar Asuransi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Yeni, K. 2013. "Perlakuan Akuntansi".<https://yenikustiyahningsih.files.wordpress.com>. (diakses Tanggal 29 Desember 2015 Pukul 10.00 WIB)